



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Paska Puluaji.S.SE.**, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Indah Blok B2/16, Rt. 011, Rw.007, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Pondok Kelapa Indah, Jakarta Timur Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 3175070906660002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edisah Putra Tarigan, S.H.** dan **Fajar Gloria Sinuraya, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **EDISAH PUTRA TARIGAN & Rekan**, beralamat di Perum Mutiara Gading Timur Jl. Plazzo 3 Blok 06 No. 20, Kel. Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Moch Ngadhan**, berkedudukan di Jalan Kresna 7 Blok C6 No. 03 RT 013 RW 012, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Adminah**, berkedudukan di Jalan Kresna 7 Blok C6 No. 03 RT 013 RW 012, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. FUNDAMENTUM PETENDI**

**A. DASAR HUKUM**

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr



Sebelum mengemukakan fakta-fakta duduk soal yang mendasari Gugatan dengan dalil Perbuatan WANPRESTASI oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, dan TERGUGAT II). PENGGUGAT, terlebih dahulu ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang disebutkan bahwa: *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau"*:
2. Bahwa, Buku Kedua KUH Perdata juga telah mengatur Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan,"*
3. Bahwa, akibat dari adanya Wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor)
4. Bahwa pasal 1244 KUHPerdata *"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya,"*

Karenanya, mendasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1238 KUHperdata, dan Pasal 1244 KUH Perdata, PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan WANPRESTASI sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini:

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT**

Bahwa PENGGUGAT adalah seorang yang merasa "Haknya" dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai TERGUGAT. Dalam Gugatan Wanprestasi yang dilayangkan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah akibat Tindakan TERGUGAT I yang berutang sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) kepada



PENGGUGAT dan setelah jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2021 sesuai waktu yang diperjanjikan didalam Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT ingkar janji dan tidak menyelesaikan Hutang Piutangnya kepada PENGGUGAT. Akibatnya mebawa kerugian kepada PENGGUGAT, dan sesuai PASAL 1243 KUHPerdara maka PENGGUGAT menuntut Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II

**C. FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI GUGATAN**

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, TERGUGAT I melalui Sdr Feryanto Sitepu memperkenalkan PENGGUGAT, dan TERGUGAT I guna mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dengan alasan TERGUGAT I membantu penyelesaian pengerjaan proyek yang sedang dikerjakan TERGUGAT I
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat dana nominal sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan TERGUGAT I melalui FERYANTO SITEPU, maka disepakatilah yang dapat dibantu oleh PENGGUGAT memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bunga 5% per- bulannya.
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Kedua belah pihak baik itu PENGGUGAT dan TERGUGAT I selanjutnya bersepakat menuangkan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) kedalam Perjanjian Hutang Piutang, dengan waktu jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2021, dengan ketentuan Bunga 5% per-bulan (dan atau per jatuh tempo pembayaran), dan jika TERGUGAT I lalai, dan tidak menepati pengembalian dari Pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) di tanggal 9 Januari 2021 kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dikenakan denda 15% dari pokok pinjaman TERGUGAT I sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah)
8. Bahwa, Selanjutnya, Perjanjian hutang piutang ditanda tangani oleh TERGUGAT I selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan dirinya sebagai Debitur, dan PENGGUGAT selaku Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut sesuai yang



memberikan pinjaman/Kreditur, serta TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I, TERGUGAT II bertindak sebagai Saksi, dan turut pula tanda tangan dan mengetahui pinjaman uang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

9. Bahwa sebagai jaminan pinjaman, TERGUGAT I menyerahkan **Surat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan Nomor: 6741 atas nama MOCH NGADNAN** kepada PENGGUGAT sebagai Jaminan atas hutang TERGUGAT I tersebut

10. Bahwa malam harinya ditanggal yang sama yakni 28 Desember 2020 PENGGUGAT menyerahkan Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I dan FERYANTO SITEPU sebagai saksi dalam penyerahan uang tersebut di tempat dan atau **Kediaman TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, kel.Setia Mekar,Kec.Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat**, dan sesuai kesepakatan isi perjanjian yang telah ditanda tanggani kedua belah pihak yakni PENGGUGAT TERGUGAT I, dan TERGUGAT II ikut tandatangan menyetujui pinjaman uang tersebut telah menjadi bukti yang sah **sebagai kwitansi atas uang tersebut.**

11. Bahwa, sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT I pada tanggal 9 Januari 2020 sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutang pokok kepada PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00 (tersebut tiga ratus juta rupiah) beserta bunga 5% per bulan.

12. Bahwa, PENGGUGAT melalui Feryanto Sitepu telah berusaha dan terus menerus menagih dan meminta kepada TERGUGAT I untuk segera melaksanakan pembayaran dan patuh dengan isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak PENGGUGAT TERGUGAT I, namun, TERGUGAT I hanya memberikan janji-janji dan tidak pernah melaksanakan dan menyelesaikan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dan 5% Bunganya kepada PENGGUGAT, sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak.



13. Bahwa dan selanjutnya TERGUGAT I menjadi sulit ditemui, tidak kooperatif, dan PARA TERGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, beritikad tidak baik dan seolah-olah menghindari dari kewajiban pembayaran dan penyelesaian atas pinjaman yang menjadi Hutang Pokok senilai Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dan bunga 5% per-bulannya kepada PENGUGAT.
14. Bahwa, akibat segala tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang sudah beritikad tidak serta tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur, maka atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan Melunasi pada tanggal 2 Maret 2021 yang isinya TERGUGAT I harus melaksanakan Pembayaran tersebut dilakukan paling lambat tanggal 6 Maret 2021, dengan pernyataan TERGUGAT I jika dikemudian dan atau waktu jatuh tempo yang ditentukan pada tanggal 6 Maret 2021. TERGUGAT I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas Pinjaman pokoknya beserta Bunga 5% kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT I bersedia mematuhi aturan yang disepakati selanjutnya untuk **melepaskan dan atau menyerahkan tanah dan bangunan berdasarkan SERTIFIKAT NOMOR 6741 (yang dijadikan jaminan oleh TERGUGAT I) atas sebidang Rumah Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021** di hadapan NOTARIS dalam bentuk pengikatan AKTA JUAL BELI (AJB) antara PENGUGAT DAN TERGUGAT I
15. Bahwa atas Surat Pernyataan Melunasi ditanggal 2 Maret 2021 tersebut, TERGUGAT I Kembali Ingkar Janji dengan tidak melaksanakan sama sekali pembayaran atas pinjamannya yang menjadi hutang pokok TERGUGAT I sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dengan 5% bunga, kepada PENGUGAT, dan TERGUGAT I hanya memberikan janji-janji belaka kepada PENGUGAT. PENGUGAT telah berusaha dan terus menemui, menagih dan meminta komitmen/pernyataan TERGUGAT I tentang itikad baiknya untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaran atas pinjamannya yang menjadi hutang pokok TERGUGAT I kepada PENGUGAT.
16. Bahwa di tanggal 2 Juni 2021 dibuat kembali Surat Pernyataan Melunasi atas dasar ,kesepakatan Bersama antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yakni Surat Pernyataan Pembayaran dengan ketentuan batas akhir pembayaran adalah pada tanggal 15 Juni 2021, dengan pernyataan TERGUGAT I jika tidak memenuhi janji, maka TERGUGAT I bersedia menyerahkan asset berupa tanah dan **bangunan berdasarkan SERTIFIKAT NOMOR 6741 atas sebidang Rumah Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang pelaksanaannya akan dilakukan dihadapan NOTARIS dalam bentuk PENGIKATAN AKTA JUAL BELI antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I**

17. Bahwa atas Surat Pernyataan Melunasi yang kedua ini, TERGUGAT I Kembali ingkar janji, dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pinjaman TERGUGAT I yang menjadi HUTANG PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) sampai sekarang ini atau sampai GUGATAN ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kelas II Cikarang. Dan menjadi nyata dalam perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang tidak hanya beritikad tidak baik tetapi ada perbuatan yang ingin meniadakan hutang dengan cara melawan hukum karena sampai sekarang ini TERGUGAT I selaku Debitur menjadi sulit dihubungi, susah untuk ditemuin, tidak komparatif dan nomor telp/hp TERGUGAT I tidak bisa dihubungi.

18. Bahwa segala usaha, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang sengaja cidera janji dan beritikad tidak baik dalam melaksanakan, menyelesaikan hutang piutangnya kepada PENGGUGAT, dan patut diduga PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang tidak membayar hutang yang menjadi kewajiban, dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) tersebut merupakan WANPRESTASI atau (Cedera Janji) yang dilakukan satu pihak dari perjanjian yang disepakati sesuai Pasal 1238 KUHPerdara yakni “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dari waktu yang ditentukan. Serta dapat diuraikan disini yang merupakan bentuk dari wanprestasi itu diantaranya:

- **tidak melaksanakan Prestasi sama sekali**
- **melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)**

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr



- melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan demikian tindakan dan Perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) merupakan perbuatan yang sama sekali tidak melaksanakan prestasi dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT selaku Kreditur, sehingga secara Hukum PENGGUGAT berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, pembayaran, beserta bunganya menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 KUHPerdara

#### D. PERBUATAN WANPRESTASI PARA TERGUGAT

##### PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT I

19. Bahwa, sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2021 sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00 (tersebut tiga ratus juta rupiah) beserta bunga 5%

##### PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT II

20. Bahwa TERGUGAT II selaku isteri TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman yang menjadi hutang pokok TERGUGAT I sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dengan 5% bunga per-bulan. Dan sesuai ketentuan didalam UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Pasal 36 No.1 tahun 1974 yang menguraikan terkait harta Bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan keduabelah pihak, maka apabila si Suami berutang maka Isteri turut menanggung hutang suami.

21. Bahwa dalam hal PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang menandatangani Perjanjian Hutang Piutang dengan PENGGUGAT, menegaskan bahwa Perikatan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah mendapat persetujuan dari TERGUGAT II, dengan demikian HUTANG POKOK TERGUGAT I menjadi HUTANG POKOK TERGUGAT II pula, dengan demikian ini menjadi HUTANG POKOK PARA TERGUGAT.



## 22. TEGURAN

23. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah memberikan teguran kepada TERGUGAT sebagai berikut:

23.1. Surat Teguran Pertama tertanggal 20 September 2021 ditujukan kepada TERGUGAT I

23.2. Surat Teguran Kedua tertanggal 27 September 2021 ditujukan kepada TERGUGAT I

## 24. TUNTUTAN PEMBAYARAN DAN GANTI RUGI

Bahwa sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, bahwa: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau"., Dengan demikian atas Tindakan PARA TERGUGAT yang Ingkar Janji atau wanprestasi menyebabkan PENGGUGAT mengalami Kerugian, dan PENGGUGAT menuntut pembayaran sebagai biaya Ganti Kerugian atas Tindakan PARA TERGUGAT, sebagai berikut :

### 24.1. KERUGIAN MATERIIL

- Kerugian material atas Tindakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang ingkar janji (wanprestasi) mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata atas hutang pokok TERGUGAT I yang menjadi hutang pokok TERGUGAT II yakni:
- jumlah Hutang Pokok sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) X 5 % Bunga per-bulan yakni Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per- bulan, demikian selama Bulan Januari-Bulan Oktober tahun 2021, rincian Hutang Pokok PARA TERGUGAT Rp.300.000.000,00 X 10 Bulan X bunga 5% per-bulan (Rp.15.000.000,00) (Hutang PARA TERGUGAT adalah= Rp.450.000.000,00 (terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah) + Denda 15% (lima belas persen) (sesuai surat perjanjian Hutang Piutang)= Rp.517.500.000,00 (terbilang lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi kerugian Materiil dari PENGGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas II Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya atas perhitungan dari proses gugatan ini berjalan sampai dibayarkan lunas oleh PARA TERGUGAT



(TERGUGAT I, TERGUGAT II), maka setiap bulannya PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) dibebankan bunga 5% per-bulannya sebesar **Rp.15.000.000,00** (terbilang lima belas juta rupiah) per-bulan di tambah denda **15%** yang dihitung jika PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) melaksanakan pembayaran sampai lunas kepada PENGGUGAT .

Bahwa Adapun, bunga yang ditetapkan PENGGUGAT sebesar 5% telah sesuai dalam ketentuan dalam pasal 1767 KUHPdata, yang menyatakan sebagai beriku

“ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampau bunga menurut undang-undang. Besaran bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, besaran kewajiban pembayaran bunga yang ditetapkan didalam perikatan, akan tetapi apabila dalam perikatan tidak mencatumkan besaran bunga, maka yang berlaku adalah besaran bunga moratoir sebagaimana yang ditetapkan dalam lembaran negara tahun 1948 No.22 yakni sebesar 6% (enam persen),

#### 24.2. KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immaterial tidak bisa dengan tepat dinilai dengan uang, karena pemulihan kehormatan, nama baik, kecewa, rasa tertekan yang dialami PENGGUGAT akibat Tindakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang berulang kali membuat janji-janji kosong dan terakhir telah menghilang tanpa diketahui keberadaannya, namun dapat ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah)

#### 25. SITA JAMINAN

26. Untuk menjamin terlaksananya putusan ini dikemudian hari agar tidak menjadi sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek gugatan yaitu sebidang Rumah Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan **Jaminan Surat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan**



bangunan Nomor: 6741 atas nama TERGUGAT I MOCH NGADNAN yang diberikan kepada PENGGUGAT.

**27. DWANGSOM**

28. Dikhawatirkan PARA TERGUGAT tidak mentaati putusan ini dengan sukarela, maka mohon TERGUGAT I, TERGUGAT II dikenakan Dwangsom sebesar Rp.1000.000,00 (terbilang satu juta rupiah) per-hari terhutang sejak putusan ini berkuatan hukum tetap;

**29. PUTUSAN SERTA MERTA**

- II. Bahwa, gugatan PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti otentik, karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II)

**PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Melunasi di tanggal 2 Maret 2021, dan Surat Pernyataan Melunasi di tanggal 2 Bulan Juni 2021 adalah SAH dan mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas kekayaan PARA TERGUGAT berupa benda tidak bergerak (onroerende goederen) milik PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II), yakni  
"SITA JAMINAN atas sebidang Rumah Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Jaminan Surat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan Nomor: 6741 atas nama TERGUGAT"
4. Menyatakan PARA TERGUGAT YAKNI TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) mempunyai Hutang Pokok sebesar RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) untuk membayar kerugian Materil PENGGUGAT, Sebagai berikut:

**KERUGIAN MATERIL:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok sebesar **Rp.300.000.000,00** (terbilang tiga ratus juta rupiah) di tambah **BUNGA 5% (lima persen) per-bulan** kepada PENGGUGAT dengan rincian Hutang Pokok PARA TERGUGAT **Rp.300.000.000,00 X 10 Bulan X bunga 5% per-bulan (Rp.15.000.000,00) (Hutang PARA TERGUGAT adalah =Rp.450.000.000,,00** (terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah) + **Denda 15% (lima belas persen) (sesuai surat perjanjian Hutang Piutang)= Rp.517.500.000,00** (terbilang lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terhitung sejak Bulan **Januari 2021**, sampai dengan **pada saat gugatan di daftarkan, yaitu bulan Oktober tahun 2021**,

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian Immaterial tidak bisa dengan tepat dinilai dengan uang, karena pemulihan kehormatan, nama baik, kecewa, rasa tertekan yang dialami PENGGUGAT akibat Tindakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) yang **berulang kali membuat janji-janji kosong dan terakhir telah menghilang tanpa diketahui keberadaannya**, namun dapat ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah)

7. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) untuk membayar bunga 5% per-bulannya sebesar Rp.15.000.000,00 (terbilang lima belas juta rupiah) per-bulan di tambah denda 15% dari pokok pinjaman yang dihitung selama proses gugatan ini berjalan sampai dibayarkan lunas oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II), kepada PENGGUGAT
8. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1000.000,00 (tersebut satu juta rupiah) per-hari, atas keterlambatan untuk melaksanakan pengembalian/dan penyelesaian hutang piutang PARA TERGUGAT;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit forbar bijforraad*), meskipun PARA TERGUGAT melakukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
11. Membebankan semua ongkos perkara kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II);

## SUBSIDER:

**EX AQUO ET BONO, MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA;**

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pernah pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap persidangan walaupun masing-masing telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

- Diangka 6 (enam) didalam POSITA Gugatan kami terurai "Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat dana nominal sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan TERGUGAT I melalui FERYANTO SITEPU maka disepakatilah yang dapat dibantu oleh PENGUGAT memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (terbilang tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bunga 5% per-bulannya-----PERUBAHANNYA.....**dengan ketentuan bunga 5% per-jatuh tempo.**
- Diangka 7 (tujuh) didalam POSITA Gugatan kami terurai "Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Kedua b elah pihak baik itu PENGUGAT dan TERGUGAT I selanjutnya bersepakat menuangkan pinjaman sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) kedalam Perjanjian Hutang Piutang, dengan waktu jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2021, dengan ketentuan bunga 5% per-bulannya (dan atau per jatuh tempo pembayaran), dan jika TERGUGAT I lalai, dan tidak menepati pengembalian dari pinjaman pokok sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) di tanggal 9 Januari 2021 kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT I dikenakan denda 15% dari pokok pinjaman TERGUGAT I sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah)-----PERUBAHANNYA-----"**Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Kedua belah pihak baik itu PENGUGAT dan TERGUGAT I selanjutnya bersepakat menuangkan pinjaman sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) kedalam Perjanjian Hutang Piutang, dengan waktu jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2021, dengan ketentuan bunga 5% per-jatuh tempo pembayaran), dan jika TERGUGAT I lalai, dan tidak**

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr



menepati pengembalian dari pinjaman pokok sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) di tanggal 9 Januari 2021 kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dikenakan denda 15% dari pokok pinjaman TERGUGAT I sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah).

- Diangka 8 (delapan) didalam POSITA GUGATAN kami terurai "Bahwa selanjutnya, Perjanjian hutang piutang ditanda tanggani oleh TERGUGAT selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan dirinya sebagai DEBITUR, dan PENGGUGAT selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian tersebut, sesuai yang memberikan pinjaman/Kreditur, serta TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I, TERGUGAT II bertindak sebagai Saksi, dan turut pula tanda tangan dan mengetahui pinjaman uang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I,-----

PERUBAHANNYA-----"Bahwa selanjutnya, Perjanjian hutang piutang ditanda tanggani oleh **TERGUGAT I** selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan dirinya sebagai DEBITUR, dan PENGGUGAT selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian tersebut, sesuai yang memberikan pinjaman/Kreditur, serta TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I, TERGUGAT II bertindak sebagai Saksi, dan turut pula tanda tangan dan mengetahui pinjaman uang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I

- Diangka 10 (sepuluh) didalam POSITA GUGATAN kami terurai "Bahwa malam harinya ditanggal yang sama yakni 28 Desember 2020 PENGGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I dan FEBRIANTO SITEPU sebagai saksi dalam penyerahan uang tersebut di tempat dan atau Kediaman TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, Kel.Setia Mekar, Kec.Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan sesuai kesepakatan isi perjanjian yang telah ditanda tanggani keduabelah pihak yakni PENGGUGAT TERGUGAT I, dan TERGUGAT II ikut tanda tangan menyetujui pinjaman uang tersebut telah menjadi bukti yang sah sebagai kwitansi atas uang tersebut.-----

PERUBAHANNYA-----"Bahwa malam harinya ditanggal yang sama yakni 28 Desember 2020 PENGGUGAT



menyerahkan uang sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT II selaku ISTERI TERGUGAT I dan **FERYANTO SITEPU** sebagai saksi dalam penyerahan uang tersebut di tempat dan atau Kediaman TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, Jalan Kresna 7 Blok C6 No.03 RT 013 RW 012, Kel.Setia Mekar, Kec.Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan sesuai kesepakatan isi perjanjian yang telah ditanda tangani keduabelah pihak yakni PENGUGAT TERGUGAT I, dan TERGUGAT II ikut tanda tangan menyetujui pinjaman uang tersebut telah menjadi bukti yang sah sebagai kwitansi atas uang tersebut.

- Diangka 11 (sebelas) didalam POSITA GUGATAN kami terurai "Bahwa, sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT I pada tanggal 9 Januari 2021 sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutang pokok kepada PENGUGAT sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) beserta bunga 5% per bulan----- PERUBAHANNYA-----" "Bahwa, sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT I pada tanggal 9 Januari 2021 sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutang pokok kepada PENGUGAT sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) **beserta bunga 5%.**

**Kepada PENGUGAT**

- Diangka 13 (tigabelas) didalam POSITA GUGATAN kami terurai "Bahwa dan selanjutnya TERGUGAT I menjadi sulit ditemui, tidak kooperatif, dan PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, beritikad tidak baik dan seolah-olah menghindari dari kewajiban pembayaran dan penyelesaian atas pinjaman yang menjadi Hutang Pokok senilai Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) dan bunga 5% per-bulannya kepada PENGUGAT.----- PERUBAHANNYA-----" "Bahwa dan selanjutnya TERGUGAT I menjadi sulit ditemui, tidak kooperatif, dan PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, beritikad tidak baik dan seolah-olah menghindari dari kewajiban pembayaran dan penyelesaian atas pinjaman yang menjadi Hutang Pokok senilai Rp.300.0000.000,00



((terbilang tiga ratus juta rupiah) dan bunga 5% per-jatuh tempo menjadi bunga berjalan yakni 5% untuk bulan berikutnya.

- Dipoin huruf D, angka 19 (Sembilan belas) Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I yang terurai "Bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2020 sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutangnya kepada PENGUGAT sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) dan bunga 5%-----PERUBAHANNYA----- terurai "Bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari **2021** sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata TERGUGAT ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutangnya kepada PENGUGAT sebesar Rp.300.0000.000,00 ((terbilang tiga ratus juta rupiah) dan **bunga 5% per-bulan.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 antara Paska Puluaji (Penggugat) dan Moch Ngadnan (Tergugat I), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan Nomor 6741 atas nama Moch Ngadnan, yang terletak di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moch Ngadnan tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moch Ngadnan tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat dari Edisah Putra Tarigan, S.H. & Rekan, Nomor : 039/S-SM-PDT/KH-EPT/IX/2021, perihal Somasi (Teguran), tanggal 20 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat dari Edisah Putra Tarigan, S.H. & Rekan, Nomor : 040/S-SM-PDT/KH-EPT/IX/2021, perihal Somasi (Teguran), tanggal 27 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai



dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Fery Anto Sitepu**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan dari pihak Tergugat I atas perjanjian tersebut yaitu berupa surat Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Moch Ngadnan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat dan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai masalah hutang piutang pinjaman uang;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Tergugat I kepada Penggugat dan pinjamannya senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat karena Tergugat I kekurangan dana untuk membiayai proyeknya di Garut;
- Bahwa setahu saksi atas pinjaman tersebut ada jaminan dari pihak Tergugat I yaitu surat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Moch Ngadnan dan secara lisan Pihak Tergugat I akan melunasinya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi jaminan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan jaminan tersebut ada di dalam surat perjanjian;
- Bahwa pihak Penggugat selalu menagih hutang tersebut, akan tetapi pihak Tergugat I hanya janji-janji membayar, namun tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Sdr. Feryanto Sitepu memperkenalkan Tergugat I dengan Penggugat dan selanjutnya Tergugat I mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk penyelesaian pengerjaan proyek yang sedang dikerjakan Tergugat I;
- Bahwa kemudian Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bunga 5% per-jatuh tempo, yang mana hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang, dengan waktu jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2021, dengan ketentuan Bunga 5% per-jatuh tempo pembayaran, dan jika Tergugat I lalai, dan tidak menepati pengembalian dari Pinjaman pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di tanggal 9 Januari 2021 kepada Penggugat, maka Tergugat I dikenakan denda 15% dari pokok pinjaman;
- Bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Penggugat selaku Pihak Pertama sebagai pemberi pinjaman/kreditur, Tergugat I selaku Pihak Kedua sebagai penerima pinjaman/debitur, sedangkan Tergugat II yang merupakan isteri dari Tergugat I selaku Saksi sebagai yang mengetahui pinjaman;
- Bahwa sebagai jaminan pinjaman, Tergugat I menyerahkan Surat Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan Nomor : 6741 atas nama Moch Ngadnan kepada Penggugat sebagai Jaminan atas hutang Tergugat I tersebut;
- Bahwa malam hari di tanggal 28 Desember 2020, Penggugat menyerahkan Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II dan Sdr. Feryanto Sitepu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2021, sesuai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian, ternyata Tergugat I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran atas pinjaman hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta bunga 5%;
- Bahwa Penggugat melalui Sdr. Feryanto Sitepu telah berusaha dan terus menerus menagih dan meminta kepada Tergugat I untuk segera melaksanakan pembayaran dan patuh dengan isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, namun Tergugat I hanya memberikan janji-janji, menjadi sulit ditemui, tidak kooperatif dan tidak pernah melaksanakan serta menyelesaikan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 5% per-jatuh tempo menjadi bunga berjalan yakni 5% untuk bulan berikutnya;
- Bahwa atas dasar kesepakatan keduabelah pihak, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Melunasi pada tanggal 2 Maret 2021, namun sampai tanggal jatuh tempo tanggal 4 Maret 2021, Tergugat I ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa atas dasar kesepakatan keduabelah pihak, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Melunasi pada tanggal 2 Juni 2021, namun sampai tanggal jatuh tempo tanggal 15 Juni 2021, Tergugat I kembali ingkar janji dan tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak membayar hutang yang menjadi kewajibannya tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi atau (Cedera Janji);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pernah pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap persidangan walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2021, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara aquo diputus secara verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena sesuai dengan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) dimana dalam perkara ini yaitu kepentingan Penggugat, Tergugat I dan kepentingan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diatas, diketahui yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah “Apakah Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 antara Paska Puluaji (Penggugat) dan Moch Ngadnan (Tergugat I) adalah sah menurut hukum?”;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga terhadap seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Fery Anto Sitepu, dapat diketahui bahwa antara Paska Puluaji (Penggugat) dan Moch Ngadnan (Tergugat I) telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan dari Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6741 atas nama Moch Ngadnan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHPPerdata menyatakan “*Semua perikatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perikatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

Menimbang, bahwa mengacu sebagaimana ketentuan diatas, maka Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 telah mengikat Penggugat dan Tergugat I, sehingga Penggugat berkewajiban memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat I berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sampai dengan batas waktu pembayaran tanggal 9 Januari 2021 sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fery Anto Sitepu, dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I



pada tanggal 28 Desember 2021, namun selanjutnya Tergugat I sampai dengan batas waktu pembayaran tanggal 9 Januari 2021 belum juga mengembalikan uang sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala uraian pertimbangan pokok permasalahan yaitu tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 antara Paska Puluaji (Penggugat) dan Moch Ngadnan (Tergugat I), ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim berkesimpulan surat perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Pernyataan Melunasi tanggal 2 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Melunasi tanggal 2 Juni 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat I (vide bukti surat P-1) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, dapat diketahui bahwa Tergugat I sampai dengan jatuh tempo tanggal 9 Januari 2021 belum mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat, sehingga kemudian membuat Surat Pernyataan Melunasi tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi Tergugat I akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dapat diketahui bahwa Tergugat I ternyata masih juga belum dapat mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat, sehingga kemudian kembali membuat Surat



Pernyataan Melunasi tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi Tergugat I akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Surat Pernyataan Melunasi tanggal 2 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Melunasi tanggal 2 Juni 2021 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I guna memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kedua surat pernyataan tersebut sah dan mengikat menurut hukum karena sampai dengan sekarang isi dari surat pernyataan belum dilaksanakan oleh Tergugat I, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas kekayaan Para Tergugat berupa sebidang Rumah Jalan Kresna 7 Blok C6 No. 03 RT 013 RW 012, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 6741 atas nama Tergugat I, dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mengeluarkan penetapan sita ataupun menjatuhkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan secara umum, wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1243 KUH Perdata disebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya*". Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;



2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;

3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;

2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;

3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi (cedera janji) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa antara Paska Puluaji (Penggugat) dan Moch Ngadnan (Tergugat I) telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 Desember 2020 yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Penggugat telah melaksanakan isi dalam perjanjian yaitu menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Fery Anto Sitepu, terbukti bahwa Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6, dapat diketahui bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I agar memenuhi kewajibannya membayar dan mengembalikan uang milik Penggugat, namun sampai dengan sekarang hal itu belum juga dapat dipenuhi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar dan mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dapat disimpulkan Tergugat I telah terlambat memenuhi prestasinya dan tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikannya kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang menyatakan Tergugat II agar juga dinyatakan wanprestasi, dipertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II merupakan pihak dalam perjanjian dengan Penggugat, melainkan Tergugat II kedudukannya sebagai saksi dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka petitem angka 4 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum pula dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya terbatas hanya Tergugat I yang melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 5 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) mempunyai Hutang Pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan perkara *a quo* bahwa sebagai pihak dalam perjanjian hanya Penggugat dan Tergugat I saja, serta telah pula dipertimbangkan bahwa Tergugat I yang melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat yaitu belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka patut dan beralasan hukum petitem angka 5 dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya yaitu bahwa Tergugat I yang mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 6 gugatan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon menghukum Penggugat membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitem sebelumnya bahwa hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian memperhatikan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui bahwa Tergugat I berkewajiban mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dipersentasikan nilai bunga yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah 10% dari hutang pokok, yang mana hal tersebut dinilai telah layak dan memenuhi rasa keadilan mengingat Tergugat I sama sekali belum mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat, sedangkan terhadap jumlah denda yang tepat dijatuhkan kepada Tergugat I, dirasa adil



apabila sebesar 5% dari hutang pokok yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kerugian materil yang wajib dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah hutang pokok sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) + bunga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) + denda sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Total Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak membuktikan secara rinci kerugian immateriil dimaksud, maka sudah sepatutnya hal tersebut ditolak, dengan demikian terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya terbatas hanya pada kerugian materil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat dinilai telah dipertimbangkan dalam petitum sebelumnya, begitu pula terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat juga telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan perkara *a quo*, sehingga terhadap kedua petitum gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per-hari, atas keterlambatan penyelesaian hutang piutang kepada Penggugat, oleh karena hal yang dikabulkan pada gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menghukum Tergugat I melakukan pembayaran sejumlah uang dan bukanlah melakukan perbuatan tertentu, maka terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (Uit Voerbaar bij Vooraad), dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, maka petitum angka 10 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan beberapa petitumnya, kemudian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, sehingga dengan demikian petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya pula, karena sudah sepatutnya Tergugat I sebagai pihak yang kalah dan melakukan perbuatan wanprestasi dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal-Pasal dalam KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Melunasi di tanggal 2 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Melunasi di tanggal 2 Bulan Juni 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat I mempunyai Hutang Pokok kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) + Bunga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) + Denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) = Total sejumlah **Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);**
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Januari 2022**, oleh kami, **Decky Christian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suhadi Putra Wijaya, S.H.**, dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Adang Sujana, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Suhadi Putra Wijaya, S.H.**

**Decky Christian, S.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adang Sujana, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp745.000,00;</u>

( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah )